



SALINAN

## GUBERNUR JAMBI

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses, meningkatkan mutu dan daya saing untuk membangun masyarakat berpengetahuan dan mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam bidang pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengatur pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD BTIKP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD BTIKP pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD BTIKP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD BTIKP terdiri dari:
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi Pengembangan Jejaring dan e-Layanan;
  - d. seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD BTIKP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD BTIKP

Pasal 4

UPTD BTIKP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas di bidang pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pelatihan, evaluasi kegiatan teknologi pendidikan dan pendayagunaan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan serta sebagai pusat data dan publikasi pendidikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BTIKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran BTIKP;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- c. pengembangan dan pengelolaan jejaring dan e-Layanan pendidikan;

- d. pengembangan dan produksi teknologi pembelajaran berbasis multimedia serta produksi media pembelajaran;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan, pendayagunaan, pelatihan dan penelitian teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- f. pelaksanaan kegiatan pendataan pendidikan di Provinsi Jambi;
- g. pelaksanaan kegiatan publikasi pendidikan;
- h. pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan literasi berbasis TIK;
- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
- k. pelaksanaan fasilitasi kegiatan layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online;
- l. pelaksanaan fasilitasi kegiatan layanan Beasiswa online;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD BTIKP

#### Pasal 6

- (1) UPTD BTIKP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Kepala UPTD BTIKP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas di bidang pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pelatihan, evaluasi kegiatan teknologi pendidikan dan pendayagunaan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan serta sebagai pusat data dan publikasi pendidikan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD BTIKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian seluruh kegiatan Sub bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, barang milik daerah, data, pelaporan,

perlengkapan, ketatalaksanaan dan rumah tangga UPTD BTIKP.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD BTIKP;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD BTIKP;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD BTIKP;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD BTIKP;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD BTIKP; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengembangan Jejaring dan e-Layanan

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Jejaring dan e-Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BTIKP.
- (2) Seksi Pengembangan Jejaring dan e-Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengembangan, dan pengelolaan jejaring dan e-Layanan serta fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan jejaring dan e-Layanan pendidikan

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pengembangan Jejaring dan e-Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan jejaring, dan e-Layanan pendidikan;
- b. pengkajian dan pengembangan jejaring, dan e-Layanan Pendidikan;
- c. perancangan jejaring, dan e-Layanan pendidikan;
- d. pelaksanaan aplikasi dan pengendalian pembelajaran jejaring, dan e-Layanan Pendidikan;
- e. pemeliharaan dan pengendalian jejaring, dan e-Layanan Pendidikan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan jejaring, dan e-Layanan pendidikan;
- g. pelaksanaan kegiatan pendataan pendidikan di Provinsi

Jambi;

- h. pelaksanaan kegiatan publikasi pendidikan;
- i. pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
- k. pelaksanaan fasilitasi kegiatan layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online;
- l. pelaksanaan fasilitasi kegiatan layanan Beasiswa online;
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan jejaring, dan e-Layanan pendidikan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan jejaring, dan e-Layanan pendidikan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi  
Teknologi Informasi Pendidikan

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BTKP.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengembangan dan pendayagunaan teknologi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengembangan teknologi pembelajaran dan Produksi TIK.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- b. pengembangan sistem pembelajaran berbasis multimedia;
- c. pelaksanaan analisis, perancangan, dan produksi program pembelajaran berbasis multimedia;
- d. pelaksanaan aplikasi dan pengendalian program pembelajaran berbasis multimedia;
- e. penyiaran dan pengendalian program pembelajaran berbasis multimedia;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi pembelajaran berbasis multimedia;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan literasi berbasis TIK;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan teknologi pembelajaran dan Produksi TIK;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan

- teknologi pembelajaran dan Produksi TIK; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BTIKP.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD BTIKP, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



## BAB IV PENGISIAN JABATAN

### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD BTIKP, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD BTIKP diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD BTIKP wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD BTIKP harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V JABATAN UPTD

### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD BTIKP merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BTIK dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran

pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD BTKP akan dilakukan evaluasi secara rutin.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

ketentuan Pasal 2 angka 3, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,  
TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI


Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,  
TTD  
H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH BALAI TEKNOLOGI  
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD  
 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI